



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

**Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir Kampung Dalam, 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir SK II, 21 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 001, Rw 005, Desa Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat III**, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 12 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Suka Maju, Desa Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai **Penggugat III**;

**Penggugat IV**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Sukapura, Desa Suka Pura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta sebagai **Penggugat IV**;

**Penggugat V**, tempat dan tanggal lahir Banggrung, 29 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Terusan Koto, Rt

Hal. 1 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Rw 005, Desa, Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai **Penggugat V**;

**Penggugat VI**, tempat dan tanggal lahir Desa Dalam, 10 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Terusan Koto, Rt 001, Rw 005, Desa Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai **Penggugat VI**;

**Penggugat VII**, tempat dan tanggal lahir Sriwijaya, 26 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bukit Bundar, Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat VII**;

**Penggugat VIII**, tempat dan tanggal lahir Kampung Dalam, 24 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat VIII**;

**Penggugat IX**, tempat dan tanggal lahir Kampung Dalam, 25 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat IX**;

**Penggugat X**, tempat dan tanggal lahir Desa Dalam, 18 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sebagai **Penggugat X**;

**Penggugat XI**, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 25 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun

Hal. 2 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten

Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat XI**;

**Penggugat XII**, tempat dan tanggal lahir Desa Dalam, 26 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat XII**;

**Penggugat XIII**, tempat dan tanggal lahir Desa Dalam, 07 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat XIII**;

**Penggugat XIV**, tempat dan tanggal lahir Kualasimpang, 30 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bahagia, Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat XIV**;

**Penggugat XV**, tempat dan tanggal lahir Sriwijaya, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat XV**;

**Penggugat XVI**, NIK 11160633112560028, tempat dan tanggal lahir Langsa, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sebagai **Penggugat XVI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI memberikan kuasa kepada Raja Pangihutan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Medan-Aceh, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata,

Hal. 3 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 112/SK/2024/MS.Ksg tanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

**Tergugat I**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat III**, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat IV**, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sebagai **Tergugat IV**;

**Tergugat V**, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V memberikan kuasa kepada Hermansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 119/SK/2024/MS.Ksg tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Para Tergugat**;

**Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Karang Baru**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusroji, S.H., M.H dkk, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 4 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 120/SK/2024/MS.Ksg tanggal 23 Oktober 2024, sebagai

## Turut Tergugat

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 30 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Septiah menikah dengan Almarhum Said Muhammad, dari pernikahan itu dikarunia 8 (delapan) orang anak diantaranya:
  1. M Jamal Bin Said Muhammad (Sudah Almarhum)
  2. Siti Rahmah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
  3. Jamaliah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
  4. Jasiah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
  5. Penggugat I (Masih Hidup)
  6. Nursiah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
  7. Badariah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
  8. Sahabut Bin Said Muhammad (Sudah Almarhum)
2. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI merupakan Anak dari Badariah Binti Said Muhammad dengan Mahmud;
3. Bahwa Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI merupakan Anak dari Jamaliah Binti Said Muhammad dengan Bardan;

Hal. 5 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV dan Penggugat XVI merupakan Anak dari Jasiah Binti Said Muhammad dengan Nurdin;
5. Almarhumah Saptiah dan Almarhum Said Muhammad mempunyai sebidang tanah dengan luas  $\pm 4185 \text{ m}^2$  (Empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Darna.....54 m<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah M Kamal.....78 m<sup>2</sup>
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H Ispandi.....54 m<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah keluarga Said Muhammad .....77 m<sup>2</sup>

Selanjutnya disebut dengan **Objek Sengketa**

6. Bahwa harga satu meter tanah tersebut adalah Rp.87.500,00- (delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), maka harga satu rante tanah tersebut adalah Rp. 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) Maka harga keseluruhan tanah tersebut bernilai  $4185 \times \text{Rp. } 87.500 = \text{Rp. } 366.187.500,00$ - (tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
7. Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Almarhumah Septiah kepada anak ke delapan yang bernama Sahabut tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh ketujuh anak-anak Almarhumah Septiah lainnya.
8. Bahwa tanah tersebut melalui Turut Tergugat dibuat alas haknya sebagai akta hibah, dengan nomor : 61/2006 pada tanggal 17 Januari 2016 atas nama Sahabut;
9. Bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para tergugat selaku ahli waris dari sdr.Sahabut;
10. Bahwa penghibahan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Almarhumah Septiah Kepada Sahabut telah meninggalkan/mengabaikan hak-hak Penggugat I sampai Penggugat XVI selaku ahli waris, sehingga para penggugat kehilangan Hak/Bagian atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan.

Hal. 6 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemindahan obyek sengketa terhadap sdr. Sahabut tidak boleh dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam :

- Kompilasi hukum islam pasal 210 yang menyatakan *"orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi yang dimiliki"*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.76 K/AG/1992 tanggal 13 Oktober 1993 yang menyatakan *"Hibah yang melebihi luas Objek Perundingan yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.340 K/Sip/1958 tanggal 13 Oktober 1993 yang menyatakan *"Penghibahan tidak boleh melanggar hak waris dari anak-anak lainnya"*.

Dengan demikian mengandung pengertian bahwa dalam harta pemberian hibah ada hak bagian mutlak (legitimie portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang;

12. Bahwa kepemilikan Sahabut atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat melalui hibah adalah tidak sah karena telah melebihi bagian yang seharusnya diterima yaitu tidak lebih dari 1/3 bagian, dan para tergugat tidak mempunyai hak mutlak menguasai secara keseluruhan obyek sengketa oleh karenanya para penggugat memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang melalui majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan kepemilikan Sahabut dan penguasaan para tergugat atas obyek perlindungan berdasarkan hibah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

13. Bahwa para penggugat sebagai ahli waris berhak mendapatkan bagian atas obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Sahabut yang dikuasai oleh para tergugat, oleh karena itu para penggugat memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang melalui majelis hakim pemeriksa

Hal. 7 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk menyatakan bahwa para penggugat mempunyai hak bagian yang sama rata atas obyek sengketa.

14. Bahwa Akta Hibah Nomor : 16/2006 Luas  $\pm$  4185 m<sup>2</sup> yang dibuat dihadapan turut tergugat pada tanggal 17 Januari 2006 harus dinyatakan Batal demi hukum;

15. Bahwa para penggugat telah berupaya mencari solusi/penyelesaian yang terbaik dengan jalan musyawarah kekeluargaan dengan pertemuan dan pembicaraan dengan para tergugat yang juga merupakan ahli waris dari saudara kandung, namun itikad baik dan niat baik untuk saling menjaga hubungan baik dan kekeluargaan tidak direspon/ditanggapi dengan baik oleh para tergugat;

16. Bahwa dengan tidak tercapainya upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan yang telah ditempuh oleh para penggugat maka para penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ahli waris dari Almarhumah.Septiah dan Almarhum Said Muhammad sebagai berikut:

1. M Jamal Bin Said Muhammad (Sudah Almarhum)
2. Siti Rahmah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
3. Jamaliah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
4. Jasiah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
5. Penggugat I (Masih Hidup)
6. Nursiah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
7. Badariah Binti Said Muhammad (Sudah Almarhumah)
8. Sahabut Bin Said Muhammad (Sudah Almarhum)

Hal. 8 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari Almarhumah.Septiah dan Almarhum Said Muhammad berupa sebidang tanah dengan luas  $\pm 4185 \text{ m}^2$  (Empat ribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Darna.....54 m<sup>2</sup>
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah M Kamal.....78 m<sup>2</sup>
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H Ispandi.....54 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah keluarga Said Muhammad .....  
...77 m<sup>2</sup>

Merupakan harta peninggalan;

4. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhumah.Sepriah terhadap Sahabut atas kelangsungan hidup dengan meninggalkan hak bagian ahli waris yang lain (para penggugat) tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan kepemilikan sahabat berdasarkan hibah dan dikuasai oleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan akta hibah nomor : 61/2006 pada tanggal 17 Januari 2006 yang dibuat dihadapan turut tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan hak dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilindungi agar terhindar dari tindakan para tergugat dan ataupun pihak-pihak yang menerima pelestarian hak dari para tergugat yang akan mengoper obyek sengketa kepihak lainnya;
8. Menghukum Para tergugat dan atau pihak-pihak lainnya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat;
9. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Hal. 9 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XVI) menghadap didampingi Kuasanya dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menghadap didampingi Kuasanya dan Turut Tergugat menghadap didampingi Kuasanya;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut Gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg Putus karena di cabut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 257.000.00 (*dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yusnidar. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat IX, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XVI) didampingi Kuasanya dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) didampingi Kuasanya serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag**

**Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg



**Yusnidar.S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 117.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 257.000,00</b> (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.

Putusan Nomor 437/Pdt.G/2024/MS.Ksg